



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ *76* /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/301/408.21/2010
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. Drs. TURMUDZI NIP. 19550205 198603 1 010 telah purna tugas dan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/301/408.21/2010 ditunjuk sebagai pengelola keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/301/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peratman Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/301/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/301/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

▪ Pada Halaman Lampiran :

- Nomor urut 12 kolom 2 diubah dan ditulis Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd. NIP. 19610204 198803 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b);
- Nomor urut 12 kolom 3 diubah dan ditulis Sekretaris merangkap PLH. Kabid Pendidikan TK dan SD.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-